

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 5

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 14 TAHUN 2001

T E N T A N G

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 ;
- b. bahwa sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dewasa ini, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dirasakan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991, tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995, tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air; ✓

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2000 sampai dengan 2004.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG GARIS
SEMPADAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Ciamis ;
- f. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum pendirian bangunan dan jalur jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai saluran irigasi jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai ;
- g. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ;
- h. Talud Sungai / saluran irigasi adalah penampang basah bagian kiri kanan sungai / saluran irigasi yang menahan air baik berbentuk tanggul maupun tidak berbentuk tanggul ;
- i. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan pengembalian, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- j. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan Darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas ;

- k. Jaringan Jalur Jalan Kereta Api adalah seluruh jalur Kereta Api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem ;
- l. Jalur Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi, adalah suatu jalur permukaan tanah yang terletak sepanjang aliran kabel listrik arus kuat tegangan tinggi ;
- m. Instansi Terkait adalah Instansi baik Pusat maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan garis sempadan ;
- n. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungsi jalan-jalan tersebut ;
- o. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai ;
- p. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
- q. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan garis sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian, pengamanan atas jalan, jalan kereta api / diesel / listrik, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi dan pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya ;
- (2) Penetapan garis sempadan bertujuan agar :
 - a. Fungsi sungai, jalan, jalan kereta api, pantai, saluran irigasi, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya ;
 - b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sungai, jalan, jalan kereta api, pantai saluran irigasi, jaringan listrik dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya.

B A B III

GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama

Sungai

Paragraf 1

Sungai bertanggung

Pasal 3

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ;
- b. Sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan .
- c. Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan ;
- d. Sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan ;

Pasal 4

- (1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Garis sempadan sungai berfungsi diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 - b. Garis sempadan sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai ;
- (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibebaskan.

Paragraf 2

Sungai tidak bertanggung

Pasal 5

- (1) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
 - a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih ;

- b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km².
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan :
 - a. Pada sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ;
 - b. Pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.
- (3) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan ruas daerah pengaliran sungai pada ruas sungai yang bersangkutan.

Pasal 6

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 7

Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Pasal 8

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai ;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Kedua

Mata Air

Pasal 9

Garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.

Bagian Ketiga

Situ, Danau, Waduk dan Rawa

Pasal 10

- (1) Garis sempadan situ, danau, waduk dan rawa ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;
- (2) Untuk rawa yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi rawa kearah darat dan berfungsi sebagai jalur hijau ;
- (3) Ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pantai

Pasal 11

Garis sempadan pantai lebarnya profesional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Kelima

Jaringan Irigasi

Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $1 \text{ M}^3 \text{ s/d} < 4 \text{ M}^3 / \text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $< 1 \text{ M}^3 / \text{detik}$;
- (2) Garis Sempadan Jaringan Irigasi untuk pagar diukur dari sisi atau tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 sampai $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$;

- c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air kurang dari 1 M³ / detik ;
- (3) Dikawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, biasa diperkecil masing-masing menjadi 4 dan 2 meter.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Jalan

Pasal 13

- (1) Garis Sempadan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi perhubungannya dalam suatu jaringan jalan ;
- (2) Berdasarkan fungsinya jaringan jalan diwilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari :
- a. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;
 - b. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan penyampaián / pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
 - c. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lokal diklasifikasikan sebagai berikut :

- Jalan lokal kelas A yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 8M s/d 12 M ;
- Jalan lokal kelas B yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat jalan (DAMAJA) 6M s/d 8 M ;
- Jalan lokal kelas C yaitu jalan yang memiliki Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) antara 2,5 M s/d 6 M ;

Pasal 14

- (1) Garis Sempadan Jalan ditetapkan dari As Jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan ;
- (2) Garis sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Jalan Arteri		Jalan Kolektor		Jalan Lokal					
		Bangunan (M)	Pagar (M)	Bangunan (M)	Pagar (M)	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
						Bang (M)	Pagar (M)	Bang (M)	Pagar (M)	Bang (M)	Pagar (M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perdagangan/ Pertokoan	15	15	12	12	10	10	8	8	4	4
2.	Perumahan	17,5	15	15	8	10	8	10	6	6	4
3.	Kantor	20	15	15	10	13	8	10	6	6	4
4.	Peristirahatan/ Dungsun/Hotel	17,5	15	15	8	12	8	10	6	6	4
5.	Perindustrian/ Pendidikan	27,5	15	20	8	15	8	8	6	6	4
6.	Keselamatan	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4
7.	Rekreasi	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4
8.	Industri / Bengkel/ Pabrik/ Ruk	27,5	15	20	8	15	8	10	6	6	4

- (3) Pengelompokan jalan dalam wilayah Kabupaten Ciamis ke dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya fungsi perhubungan jalan, maka garis sempadannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (5) Bagi bangunan yang berada di wilayah Perkotaan dan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikecualikan dari Peraturan Daerah ini dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi

Pasal 15

- (1) Garis Sempadan Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi ditetapkan dari As Jalan Kabel Listrik ;
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jarak 3 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai jalan bebas ;
 - b. Jarak 20,5 M ke kiri dan ke kanan dari jalur bebas dinyatakan sebagai Garis Sempadan Bangunan ;
 - c. Jarak 23 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan pohon-pohonan/tanaman keras ;
 - d. Jarak 4 M ke kiri dan ke kanan dari As Jalan Kabel Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi dinyatakan sebagai Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi untuk pagar.

Bagian Kedelapan

Garis Sempadan Jalan Kereta Api/ Diesel/Listrik.

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Jalan Kereta Api ditetapkan dari As Jalan Kereta Api kesebelah kiri dan kanan ;
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No. Urut	Jenis	Jalan Kereta Api			
		Lurus	Belokan	Timbunan Baan	Galian Baan
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan	20 M	23 M	20 M	20 M
2.	Tanaman Keras	11 M	11 M	11 M	11 M
3.	Barang yang mudah terbakar	20 M	20 M	20 M	20 M
4.	Galian	10 M	10 M	6 M	6 M
5.	Pagar	10 M	10 M	10 M	10 M

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :

- a. Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan ;
 - b. Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan ;
 - c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan dan peringatan serta rambu rambu pekerjaan ;
 - d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum ;
 - e. Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan / jembatan baik umum maupun kereta api ;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sumber air ;
 - g. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- (3) Bupati dapat menentukan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan / atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini, sesuai dengan sifat dan jenis pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib mentaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik sumber air.

B A B IV

LARANGAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

Pada daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah domestik ;
- b. membuang sampah industri, limbah padat dan limbah cair ;
- c. mendirikan bangunan semi permanen dan permanen dan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Pasal 20

Setiap orang perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang memanfaatkan, mendirikan atau memperbaiki suatu bangunan semi permanen dan permanen, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Dinas dan atau pihak yang berwenang berhak memerintahkan kepada pemilik-nya untuk membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya ;

- b. Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak ditaati maka Dinas atau pihak yang berwenang berhak secara paksa membongkar, membersihkan dan atau memindahkan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas dengan biaya dibebankan kepada pemiliknya.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan atau Instansi terkait ;
- (2) Dinas dan atau Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 23

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, setiap pemanfaatan daerah sempadan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

B A B VII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Pemanfaatan Lahan Sempadan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku, dan dianggap sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1986, tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis.

Pasal 28

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH, MSI,

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH, MS, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR 14 TAHUN 2001

T E N T A N G

GARIS SEMPADAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan mutlak dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, sumber air sebagai tempat dan wadah air beserta tanah turutannya mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya melalui penetapan garis sempadan yang merupakan garis batas luar pengaman sumber air.
2. Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, bertujuan agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsinya serta agar daya rusak air pada sumber air dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan. Dengan demikian penetapan garis sempadan sumber air mencakup 2 (dua) aspek pengamanan, yaitu pengamanan dan perlindungan kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber airnya maupun pengamanan dan perlindungan secara dini terhadap para pemanfaat sumber air dan aktivitas yang berkembang disekitarnya.

3. Ketentuan Garis Sempadan sebelum diatur dengan Peraturan Garis Sempadan.
4. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur ketentuan-ketentuan Garis Sempadan Sumber Air yang mencakup Garis Sempadan Sungai, Mata Air, Situ, Danau, Waduk, Rawa dan Garis Sempadan Pantai beserta pengaturan pemanfaatan daerah bantarnya, yang dimaksudkan pula untuk menunjang terciptanya lingkungan sehat, tertib dan teratur. Sedangkan untuk Garis Sempadan Jaringan Irigasi tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
5. Ketentuan-ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, baru bersifat umum, untuk pelaksanaan operasionalnya secara rinci tiap jenis dan atau ruas sumber air perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, yang apabila dipandang perlu dapat disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Penetapan Garis Sempadan ini dimaksudkan pula untuk menunjang lingkungan yang sehat, tertib dan teratur.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Daerah pengaliran sungai adalah suatu kesatuan wilayah aliran air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan harus dibebaskan adalah bebas dari status hak perorangan dan ada dalam kekuasaan Negara.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Sungai-sungai yang terpengaruh pasang surut air laut adalah ruas sungai yang terletak didekat dan bermuara pada laut.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam kawasan lindung sempadan pantai batas 100 meter dimaksud dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan tertentu seperti bidang pariwisata sepanjang tidak di kawasan hutan lindung, cagar alam, dan margasatwa, demikian juga kegiatan lain dikawasan lindung tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung atau sifatnya mendukung fungsi lindung.

Pasal 12

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud bangunan permanen termasuk pagar bangunan yang bersifat permanen.

Pasal 14 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Sebagai pedoman masyarakat untuk tidak melanggar garis sempadan, Bupati Cq Kepala Dinas dan atau Instansi Teknis terkait wajib memasang patok-patok tetap tanda batas garis sempadan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

Pembinaan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk kegiatan-kegiatan penyuluhan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas